JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 7, Juli 2026

Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Destructive Fishing pada Direktorat Kepolisian Perairan Ditpolairud Polda DIY

Dyah Setyaningrum*, Sahril Fadli, Ika Kartika Sari
Universitas Cokroaminoto, Indonesia
Email: meydyahsn@gmail.com*, anangdwiw19@gmail.com, arjunaelang21@gmail.com

Keywords:
law enforcement, water police, destructive fishing, ditpolairud polda diy.

Abstract
This research aims to determine the police efforts in enforcing the law against perpetrators of destructive fishing crimes at the Water and Air Police Directorate (Ditpolairud) of the Special Region of Yogyakarta Regional Police (Polda DIY), as well as to identify the obstacles faced in its implementation. This research uses an empirical legal research method with a sociological juridical approach. Data were obtained through interviews, observations, and literature studies, which were then analyzed descriptively and qualitatively.The results of the study show that the law enforcement efforts carried out by Ditpolairud Polda DIY consist of preventive and repressive measures. Preventive efforts are conducted through water patrols, public outreach to fishing communities regarding the dangers and prohibition of destructive fishing, and legal education for coastal communities. Meanwhile, repressive efforts are carried out through investigations, inquiries, arrests, and legal actions against perpetrators who use explosives, chemical substances, and fishing equipment that damage marine ecosystems. Law enforcement is implemented based on the applicable laws and regulations in the fisheries and maritime sector.In its implementation, Ditpolairud Polda DIY faces several obstacles, including limited patrol facilities and infrastructure, the vast territorial waters that must be supervised, the limited number of personnel, and the low level of public legal awareness regarding the importance of preserving marine ecosystems. Therefore, increased supervision, stronger inter-agency cooperation, and active community participation are needed to support the effectiveness of law enforcement against destructive fishing crimes.

Kata Kunci:
penegakan hukum, kepolisian perairan, *destructive fishing*, ditpolairud polda diy.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana destructive fishing pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda DIY dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan

melaksanakan patroli perairan, sosialisasi kepada masyarakat nelayan mengenai bahaya dan larangan destructive fishing, serta pembinaan hukum kepada masyarakat pesisir. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penindakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan bahan peledak, bahan kimia, maupun alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Penegakan hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan. Dalam pelaksanaannya, Ditpolairud Polda DIY menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana patroli, luas wilayah perairan yang harus diawasi, keterbatasan jumlah personel, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, kerja sama antarinstansi, serta partisipasi masyarakat untuk mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana destructive fishing.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia dan kewenangan dalam rangka memutuskan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran serta keadilan bagi pemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kelangsungan pembangunan perikanan nasional (Barkatullah & Prasetyo, 2017; Chazawi, 2012; Hasibuan, 2023; Makarim, 2010; Saleng, 2004).

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di laut yang tinggi khususnya di wilayah pesisir. Tingginya keanekaragaman hayati tidak lepas dari kondisi geofisik dan letak geografis perairan Indonesia (Iswanto, 2015; Moeljatno, 2015; Shafira, 2020; Usfa & Togar, 2015). Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.508 buah pulau yang membentang sepanjang khatulistiwa dan 1.760 km dari utara ke selatan (Lamintang, 2010; Raharjo, 2014; Roeslan, 2013; Soekanto, 2013).

Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Lalu Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut mengatur bahwa:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982, Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km2 yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2 dan laut teritorial seluas 0,3 juta km2. Luasnya wilayah perairan Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang perikanan (Mertokusumo, 2012; Mirza, 2021; Prodjodikoro, 2016; Sudarto, 2012). Sumber daya ikan merupakan

salah satu kekayaan alam Indonesia yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan agar kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terwujud (Elvany, 2019; Friedman, 1975; Waluyo, 2002).

Deklarasi Djuanda yang dikumandangkan pada Tahun 1957 memberikan jaminan kepada Indonesia sebagai negara kelautan yang besar, berdaulat, dan sejahtera. Laut tidak hanya dilihat sebagai alat juang negara, tetapi juga sebagai tempat untuk menghidupi rakyat Indonesia. Namun, kondisi hingga saat ini tidak memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia, seperti nelayan dan petambak tradisional, mereka menjadi komunitas masyarakat yang rapuh secara ekonomis, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal yang mendasar lainnya.

Dalam upaya penanggulangan *destructive fishin*g yang kewenangannya dijalankan oleh Polisi Negara Republik Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri). Bahwa berdasarkan fungsi struktural dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dijalankan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair).

Sedangkan untuk kasus *destructive fishing* yang menggunakan bahan peledak/bom ikan, kasusnya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Para pelaku *destructive fishing* dengan bahan peledak/bom ikan dikenai Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam/ Bahan Peledak dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun. Membuktikan bahwa kegiatan *destructive fishing* masih lazim terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek penegakan hukum terhadap *destructive fishing*. Mawardi Khairi (2020) menganalisis politik hukum pemerintah dalam penanganan tindak pidana perikanan di Indonesia dan menemukan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala koordinasi antarinstansi. Ica Karina (2020) mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan alat tangkap ikan ilegal dan menyimpulkan bahwa sanksi pidana belum memberikan efek jera yang signifikan. Puspoayu, Sari, dan Ramadhani (2019) membahas praktik illegal transhipment di laut lepas berdasarkan hukum laut internasional. Achmad M. Mirza dkk (2021) meneliti peran PSDKP Lampulo dalam pengawasan dan penanganan kasus destructive fishing di Perairan Aceh. Ayu Izza Elvany (2019) mengkaji kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana destructive fishing di Indonesia. Ruth Shella Widyatmojo dkk (2024) meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji upaya kepolisian perairan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *destructive fishing* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek regulasi atau penegakan hukum di wilayah perairan yang lebih luas, sementara kajian tentang implementasi di tingkat kepolisian daerah, khususnya Ditpolairud Polda DIY, belum banyak dilakukan. Hal ini menciptakan

kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, mengingat karakteristik wilayah perairan DIY yang memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan dan penegakan hukum.

kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian secara mendalam mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda DIY terhadap pelaku tindak pidana *destructive fishing*, yang mencakup analisis komprehensif terhadap pendekatan preventif dan represif yang diterapkan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas aspek regulasi atau penegakan hukum di tingkat nasional, penelitian ini menawarkan perspektif operasional di tingkat kepolisian daerah dengan mengidentifikasi secara spesifik hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan DIY. Penelitian ini juga mengkaji sinergi antarinstansi dan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci dalam efektivitas penegakan hukum terhadap *destructive fishing*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana destructive fishing pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda DIY, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian penegakan hukum pidana di bidang perikanan dan kelautan, serta memperkaya literatur mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan lingkungan laut. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Kepolisian Daerah DIY dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap destructive fishing, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perlindungan ekosistem laut, serta meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sifat dan jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dengan kata lain“merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat”. Bambang Waluyo menjelaskan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maskdu untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, karena peneliti hendak mengetahui bagaimana Upaya kepolisian dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana *destructive fishing* pada direktorat kepolisian perairan Ditpolairud Polda DIY

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Ditpolairud Polda DIY merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di wilayah perairan DIY, termasuk penanganan tindak pidana *destructive fishing*. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Ditpolairud Polda DIY dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menggambarkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan mengenai upaya penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber serta triangulasi metode dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Destructive Fishing Di Polda DIY

Alasan Pendapat Penulis juga berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap *destructive fishing* harus dipandang sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan generasi mendatang. Oleh karena itu, konsistensi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menerapkan sanksi pidana secara tegas dan adil merupakan kunci utama dalam mewujudkan keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa tindak pidana perikanan, khususnya praktik *destructive fishing*, merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak serius terhadap kelestarian lingkungan laut. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara tegas dan komprehensif, dengan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum di bidang perikanan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh ketegasan sanksi, tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat dan konsistensi aparat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, penulis menilai bahwa dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana *destructive fishing* belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain luasnya wilayah perairan Indonesia yang sulit diawasi secara menyeluruh, keterbatasan sarana dan prasarana kepolisian perairan, serta masih rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat nelayan.

Faktor ekonomi juga menjadi alasan utama bagi nelayan untuk tetap menggunakan cara-cara penangkapan ikan yang merusak meskipun telah dilarang oleh undang-undang.Oleh karena itu, menurut penulis, upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap *destructive fishing* tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif berupa penindakan pidana semata.

Penegakan hukum harus dilakukan secara seimbang melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dapat diwujudkan melalui penyuluhan hukum, pembinaan nelayan, serta kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI Angkatan Laut. Sementara itu, pendekatan represif tetap diperlukan untuk memberikan efek jera dan menegakkan kepastian hukum.

Faktor-Faktor yang Menghambat Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku *Destructive Fishing* Di Polda DIY

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *destructive fishing*, serta faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum tersebut. Adapun salah satu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku *destructive fishing*.

Mengenai faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *destructive fishing*. Menurut beliau, penegakan hukum terhadap pelaku *destructive fishing* memang memiliki tantangan tersendiri, baik dari aspek teknis, sumber daya, maupun sosial.

Beberapa faktor yang disampaikan antara lain:

Luas dan Sulitnya Wilayah Pengawasan Perairan

Bapak Anton menjelaskan bahwa wilayah perairan yang luas dan tersebar membuat aparat kepolisian perairan kesulitan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Wilayah yang sulit dijangkau terutama di perairan terpencil sering menjadi lokasi bagi pelaku destructive fishing untuk melakukan kegiatan ilegal tanpa terdeteksi.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Beliau menambahkan bahwa keterbatasan kapal patroli, peralatan komunikasi, serta sarana pendukung lainnya menjadi hambatan signifikan. Kondisi ini memengaruhi efektivitas patroli rutin dan penindakan hukum terhadap pelaku, sehingga pelaku *destructive fishing* masih memiliki peluang untuk melanggar hukum tanpa segera ditindak.

Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Nelayan

Bapak Anton juga menyoroti rendahnya kesadaran hukum sebagian nelayan sebagai faktor penghambat. Sebagian nelayan masih menggunakan alat tangkap *ilegal*, seperti bom ikan atau potasium, karena minimnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Faktor Ekonomi Masyarakat Nelayan

Menurut beliau, kondisi ekonomi nelayan yang menuntut hasil tangkapan cepat sering memotivasi mereka menggunakan cara-cara destruktif. Tekanan ekonomi ini menjadi

faktor eksternal yang mempersulit aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan secara tegas, karena adanya pertimbangan sosial terhadap kesejahteraan nelayan.

Kurangnya Koordinasi dan Dukungan Antarinstansi

Bapak Anton menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi, termasuk kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, serta pemerintah daerah. Kurangnya koordinasi dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, keterlambatan penanganan, dan minimnya efek jera terhadap pelaku.

Dalam kasus *destructive fishing*, beberapa faktor yang sering menyebabkan unsur pidana tidak terpenuhi antara lain:

Kurangnya Alat Bukti

Penyidik harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP, seperti keterangan saksi, ahli, barang bukti, petunjuk, atau pengakuan. Dalam praktik di laut, barang bukti sering sulit ditemukan karena bahan peledak, racun, atau alat tangkap ilegal bisa dibuang ke laut sebelum petugas datang.

Sulit Membuktikan Adanya Tindakan Destructive Fishing

Tidak semua hasil tangkapan ikan membuktikan bahwa pelaku menggunakan bom ikan, potasium, atau alat tangkap merusak. Penyidik harus membuktikan secara jelas adanya penggunaan metode yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Jika tidak ada bukti penggunaan alat atau bahan berbahaya, unsur pidananya menjadi lemah.

Tidak Tertangkap Tangan

Banyak kasus terjadi ketika petugas hanya menemukan kapal atau nelayan di lokasi yang dicurigai, tetapi tidak melihat langsung proses pengeboman atau penggunaan bahan berbahaya. Akibatnya, hubungan antara pelaku dan tindak pidana sulit dibuktikan.

Keterangan Saksi Dan Ahli Belum Cukup

Dalam perkara perikanan, penyidik biasanya membutuhkan ahli perikanan atau ahli lingkungan laut untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar termasuk *destructive fishing*. Jika hasil pemeriksaan ahli belum kuat, maka perkara belum bisa dilanjutkan.

Wilayah Laut Dan Pengawasan Terbatas

Faktor wilayah memang berpengaruh. Area perairan yang luas membuat pengawasan sulit dilakukan secara terus-menerus. Ketika petugas tiba di lokasi, aktivitas pelaku bisa saja sudah selesai sehingga bukti fisik hilang. Jadi, bukan karena "cakupan wilayah" menghapus pidana, tetapi karena kondisi wilayah laut membuat pembuktian menjadi sulit.

Belum Terpenuhinya Unsur Kesengajaan

Dalam hukum pidana, penyidik juga harus membuktikan adanya unsur kesengajaan atau pengetahuan pelaku. Misalnya, pelaku bisa beralasan tidak mengetahui adanya bahan terlarang di kapal atau hanya ikut bekerja sebagai awak kapal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab-bab terdahulu dalam tulisan ini, maka diperoleh kesimpulan akhir sebagai berikut:

Penegakan hukum pelaku tindak pidana *destructive fishing* di Polda DIY, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *destructive fishing* oleh kepolisian dilakukan melalui kombinasi pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif mencakup patroli perairan, sosialisasi hukum, dan pembinaan masyarakat nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan laut. Sedangkan upaya represif dilakukan apabila terjadi pelanggaran hukum, berupa penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan proses penyidikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Upaya kepolisian ini bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya perikanan, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menegakkan kepastian hukum di wilayah perairan Indonesia.

Penegakan hukum terhadap pelaku destructive fishing menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek struktural, sosial, maupun kelembagaan. Hambatan struktural meliputi luas dan sulitnya wilayah perairan yang menyulitkan pengawasan dan patroli, serta keterbatasan sarana dan prasarana kepolisian perairan, termasuk kapal patroli dan peralatan pengawasan yang belum memadai. Dari aspek sosial, rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan menjadi kendala signifikan, di mana sebagian nelayan masih menggunakan alat tangkap ilegal karena kurangnya pemahaman tentang dampak hukum dan lingkungan, ditambah faktor ekonomi berupa tekanan kebutuhan hidup yang mendorong mereka menggunakan metode penangkapan ikan yang merusak. Sementara itu, dari aspek kelembagaan, kurangnya koordinasi antarinstansi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan lambannya penanganan pelaku. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana destructive fishing memerlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu kombinasi antara penindakan hukum yang tegas, pembinaan dan edukasi masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait.

REFERENSI

Barkatullah, Abdul Halim, & Prasetyo, Teguh. (2017). *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chazawi, Adami. (2012). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Elvany, Ayu Izza. (2019). Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, *3*.

Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. *Russell Sage Foundation*, *N/A*(N/A). https://doi.org/N/A

Hasibuan, Edi Saputra. (2023). *Buku Ajar Hukum Kepolisian*. Jakarta: Green Publisher Indonesia.

Iswanto. (2015). *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*. Malang: UMM Press.

Lamintang, P. A. F. (2010). *Hukum Penitensier*. Bandung: Armico.

Makarim, Edmon. (2010). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mertokusumo, Sudikno. (2012). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Mirza, Achmad M. (2021). Peran PSDKP Lampulo dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus Destructive Fishing di Perairan Aceh pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*, *9*.

Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cetakan Kesepuluh, Edisi Revisi). Jakarta:

Rineka Cipta.
Prodjodikoro, Wirjono. (2016). *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
Raharjo, Satjipto. (2014). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
Roeslan, Saleh. (2013). *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru.
Saleng, Abrar. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
Shafira, Maya. (2020). *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
Soekanto, Soerjono. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
Sudarto. (2012). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung.
Usfa, Fuad, & Togar. (2015). *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.
Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.